

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH 2010 DAN ESTIMASI 2011 STUDI KASUS: KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB

Oleh:
Diswandi ¹⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Mataram

ABSTRACT

The aim of this research are to evaluate the performance of public finance in 2010 and its estimation in 2011 of West Lombok Regency, NTB. This research calculates secondary data of government budget from income and spending sides. The analysis tool are fitted ratio, fiscal independency ratio, and fiscal interdependency ratio. The results show there are low performance of public finance by local government and highly fiscal interdependency. Government spending is more used to finance indirect expenditure likes daily activities of local government.

Keywords: exchange rate, import, gross domestic product, world oil price

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah telah membawa perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Berbeda dengan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan UU No 5 Tahun 1974 yang bersifat sentralistik, di mana sistem pemerintahan dan politik terfokus pada pemerintahan yang bertumpu kepada kekuasaan eksekutif yang otoritarian, sistem pemerintahan yang berpedoman pada UU No 22 Tahun 1999 dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dimana pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri sebagai subsistem pemerintahan negara guna meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Suparmoko (2002:16) menyebutkan bahwa tujuan dari kebijakan desentralisasi adalah untuk mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat, dan mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat masing-masing daerah. Konsekuensi dari penerapan desentralisasi tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai pengelolaan daerah dengan mengedepankan sumber-sumber yang digali dari daerahnya sendiri. Masalah yang sering diangkat dalam implemementasi desentralisasi ini adalah terkait kemampuan pemerintah daerah tersebut secara finansial dalam menjalankan pengelolaan daerah.

Berpijak pada UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, faktor finansial merupakan faktor yang sangat esensial serta merupakan indikasi dari

derajat kemandirian keuangan suatu daerah untuk mengatur, membiayai dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola sumber-sumber keuangan daerah dengan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien (Halim, 2001: 261).

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Di dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah yang sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dana dari berbagai sumber yang ada dengan memperhatikan kemampuan dan potensi daerah.

Pada tahun 2010, Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp643.881.150.412,38. Di sisi lain, total Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 mencapai Rp682.983.729.832,80 sehingga terjadi defisit sebesar Rp39.102.579.420,42. Defisit yang cukup besar ini bisa tertutupi dari Pembiayaan Daerah. Sementara itu, Pendapatan Daerah dalam

APBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp739.573.142.412,38 atau naik sebesar 14,10 persen dari pendapatan tahun 2010. Demikian juga di sisi Belanja Daerah, tahun 2011 juga ditargetkan meningkat sebesar 6,32 persen dari tahun 2010 menjadi Rp726.173.142.412,38 sehingga akan terjadi surplus sebesar Rp6.500.000.000,00

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat menggambarkan upaya Kabupaten Lombok Barat dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal. Namun demikian, diperlukan kajian untuk menilai kinerja keuangan Kabupaten Lombok Barat tersebut sehingga bisa menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan pada tahun 2011.

Dari uraian di atas, perlu diketahui sejauh mana kinerja keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2010. Di samping itu, perlu dikaji pula estimasinya tahun 2011.

LANDASAN TEORI

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD dalam satu tahun anggaran. APBD ini meliputi (Yuwono, 2005 : 92) :

1. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
2. Kewajiban pendapatan daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih
3. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau belanja yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang berpedoman pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Adapun fungsi dari APBD (Bastian, 2006: 42) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi : anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan : anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan : anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi : anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi stabilisasi : anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: (a) Pendapatan Daerah, (b) Belanja Daerah, dan (c) Pembiayaan Daerah.

2. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Secara ringkas, struktur pendapatan daerah dapat disajikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan terdiri atas : (1) Dana Bagi Hasil, (2) Dana Alokasi Umum, (3) Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan. terdiri atas : (1) Hibah, (2) Dana darurat, (3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya, (4) dana Penyesuaian dan otonomi khusus dan (5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya.

3. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua belanja dari rekening kas umum daerah yang mengurangi dana ekuitas lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Struktur belanja pada APBD menurut Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Ada atau tidaknya kegiatan dan program tidak mempengaruhi pengeluaran atas belanja-belanja tidak langsung.

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus serta penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran selanjutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan Belanja pembiayaan.

5. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Untuk menilai kinerja keuangan daerah digunakan :

a. Rasio Keserasian

Rasio keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendapatan yang ada untuk membiayai semua belanja daerah yang terdiri atas belanja aparatur daerah/belanja tidak langsung dan belanja pelayanan publik/belanja langsung secara optimal. Semakin tinggi dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah atau belanja tidak langsung berarti prosentase belanja pelayanan publik atau belanja langsung yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

b. Rasio Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Fiskal

Rasio kemandirian fiskal menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan suatu daerah setiap tahunnya, maka kemampuan keuangan daerah semakin tinggi. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari sumber lain baik bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi dan pinjaman. Melalui perhitungan rasio antar PAD terhadap total pendapatan daerah juga dapat diketahui pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semakin tinggi rasio tersebut maka pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah semakin tinggi, dalam artian tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer (subsidi) dana dari pusat (DAU) semakin rendah.

METODE PENELITIAN

Untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 dan estimasi tahun 2011 digunakan (a) rasio keserasian dan (b) rasio kemandirian fiskal dan rasio ketergantungan fiskal.

1. Rasio Keserasian

Untuk mengetahui kemampuan pendapatan dalam membiayai belanja maka digunakan rasio keserasian. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti prosentase belanja langsung yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2001;265).

a. Rasio belanja tidak langsung terhadap APBD

$$\frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja APBD}} \times 100$$

b. Rasio belanja langsung terhadap APBD

$$\frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja APBD}} \times 100$$

2. Rasio Kemandirian Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal

Suatu daerah dikatakan mandiri apabila prosentase rasio ketergantungan fiskal semakin rendah atau kecil, dan sebaliknya rasio kemandirian fiskal semakin besar. Rendahnya prosentase rasio ketergantungan mencerminkan tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan daerah tersebut sudah bisa dikatakan mandiri. Rasio kemandirian dan ketergantungan suatu daerah dapat dihitung dengan formula berikut (Reksohadipodjo, 2000: 201) :

a. Rasio Kemandirian :

$$\frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$\frac{BHPBP}{TPD} \times 100\%$$

b. Rasio ketergantungan

$$\frac{DAU}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BHPBP : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

DAU : Dana Alokasi Umum

TPD : Total Pendapatan Daerah

Kemandirian suatu daerah bisa juga dilihat dari interval kemandiriannya dan pola hubungannya dengan pemerintah pusat, seperti disajikan dalam tabel berikut : (Nataludin dalam Halim 2004: 189)

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	26-50	Konsultatif
Sedang	51-75	Partisipatif
Tinggi	76-100	Delegatif

Sumber : Halim, 2004 : 189

Keterangan :

- 1) Pola hubungan Instruktif yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan Konsultatif yaitu pola hubungan dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan Partisipatif yaitu pola hubungan dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan Delegatif yaitu pola hubungan dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran APBD Lombok Barat

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 mencapai Rp643.881.150.412,38. Pendapatan terbesar bersumber dari Dana Perimbangan sejumlah Rp487.977.910.334,00 (75,78 persen) dan terendah dari PAD sebesar Rp55.000.000.000,00 (8,54 persen). Tahun Anggaran 2011, pendapatan daerah ditargetkan meningkat sebesar 14,10 persen menjadi Rp737.673.142.412,00. Gambaran selengkapnya tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok

Barat tahun 2010 dan perkiraan tahun 2011 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 dan 2011

No	Sumber Pendapatan	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	55.000.000.000,00	83.500.000.000,00
2	Dana Perimbangan	487.977.910.334,00	550.251.503.334,00
3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	100.903.240.078,38	105.821.639.078,38
Total Pendapatan Daerah		643.881.150.412,38	739.573.142.412,38

Sumber : KUA 2011 Kabupaten Lombok Barat

Dari tabel di atas, dapat diperoleh gambaran mengenai pendapatan daerah yang dikelompokkan menjadi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah. Pendapatan yang diterima oleh Kabupaten Lombok Barat sebagian besar bersumber dari Dana Perimbangan yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Gambaran PAD Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 dan target tahun 2011 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 dan 2011

No	Sumber Pendapatan	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1	Hasil Pajak Daerah	26.276.221.000,00	26.970.345.000,00
2	Hasil Retribusi Daerah	16.546.039.906,49	12.717.912.000,00
3	Hasil Perusahaan Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.040.309.803,51	6.509.050.000,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	5.137.429.290,00	37.302.693.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		55.000.000.000,00	83.500.000.000,00

Sumber : KUA 2011 Kabupaten Lombok Barat

Sumber terbesar PAD tahun 2010 berasal dari Hasil Pajak Daerah yang mencapai 47,77 persen dari total PAD. Pajak daerah terdiri dari

tujuh jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restaurant, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir. Pajak hotel dan restoran masih menjadi sumber terbesar dalam pajak daerah karena keberadaan hotel dan restoran yang cukup banyak di Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah tujuan wisata. Di urutan kedua, retribusi daerah menyumbang sebesar 30,08 persen terhadap PAD. Sedangkan sumber terendah berasal dari lain-lain PAD yang sah sebesar 9,34 persen.

Sementara itu pada tahun 2011 PAD Kabupaten Lombok Barat ditargetkan naik sebesar 51,81 persen menjadi Rp 83.500.000.000,00. Sumber PAD terbesar berasal dari Lain-lain PAD yang sah mencapai 44,67 persen sedangkan terendah berasal dari hasil prusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sumber pendapatan daerah kedua setelah PAD adalah Dana Perimbangan yang merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat karena kontribusinya yang mencapai 75,78 persen, dengan komposisi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 84 persen. Sementara itu Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak berkontribusi sebesar 6,55 persen. Selengkapnya, Dana Perimbangan Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 dan perkiraan tahun 2011 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Dana Perimbangan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 dan 2011

No	Sumber Pendapatan	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	31.990.498.334,00	31.990.498.334,00
2	Dana Alokasi Umum	409.929.312.000,00	469.900.000.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	46.058.100.000,00	48.361.005.000,00
4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-
	Jumlah Dana Perimbangan	487.977.910.334,00	550.251.503.334,00

Sumber : KUA 2011 Kabupaten Lombok Barat

Dari tabel di atas nampak bahwa DAU merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan, kemudian disusul oleh DAK. Sementara itu tidak ada pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Kedaan ini terjadi pada baik untuk tahun 2010 maupun yang diperkirakan pada tahun 2011.

Sumber pendapatan daerah yang ketiga adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam APBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2010, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tercapai sebesar Rp100.903.240.078,38 dan pada tahun 2011 diprediksikan meningkat sebesar 4,87 persen. Tabel berikut menampilkan rincian Lain-Lain

Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2010 dan perkiraan tahun 2011.

Tabel 5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 dan 2011

No	Sumber Pendapatan	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	-	-
2	Dana darurat	-	-
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.223.039.678,38	21.223.039.678,38
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.905.300.400,00	83.823.699.400,00
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	16.774.900.000,00	774.900.000,00
	Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	100.903.240.078,38	105.821.639.078,38

Sumber : KUA 2011 Kabupaten Lombok Barat

Dari tabel di atas nampak bahwa sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah didominasi oleh Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang berkontribusi masing-masing sebesar 62,34 persen dan 79,21 persen untuk tahun 2010 dan 2011. Sementara itu tidak terdapat dana yang bersumber dari Pendapatan Hibah dan Dana Darurat.

b. Belanja Daerah

Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan, Belanja Daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 sebesar Rp682.983.729.832,80 dan pada tahun 2011 direncanakan meningkat 7,37 persen menjadi Rp733.073.142.412,38. Selengkapnya lihat tabel berikut.

Tabel 6. Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 dan 2011

No	Jenis Belanja	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1	Belanja Tidak Langsung	475.855.906.011,80	523.968.488.664,38
2	Belanja Langsung	207.127.823.821,00	209.104.653.748,00
	Total Belanja Daerah	682.983.729.832,80	733.073.142.412,38

Sumber : KUA 2011 Kabupaten Lombok Barat

Belanja Tidak Langsung mendominasi belanja dalam APBD Kabupaten Lombok Barat baik tahun 2010 maupun yang diperkirakan pada

tahun 2011. Pada tahun 2010, komponen Belanja Tidak Langsung terbesar ada pada Belanja Pegawai yang mencapai 88,28 persen dan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa berada di urutan kedua, mencapai 5,9 persen. Sementara itu, tidak ada pengeluaran untuk belanja Bunga dan Belanja Subsidi.

Total belanja Tidak Langsung pada tahun 2011 direncanakan meningkat sebesar 10,1 persen dari tahun 2010 dimana peningkatan terbesar terjadi pada belanja Tidak Terduga (150 persen) kemudian diurutkan kedua belanja bantuan sosial direncanakan meningkat 54,22 persen. Gambaran lebih rinci disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Belanja Tidak Langsung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 dan 2011

No	Jenis Belanja	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1	Belanja Pegawai	420.092.666.011,80	462.618.488.664,38
2	Belanja Bunga	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-
4	Belanja Hibah	8.370.000.000,00	3.000.000.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	17.313.240.000,00	26.700.000.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	28.080.000.000,00	28.150.000.000,00
8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	2.500.000.000,00
Total Belanja Tidak Langsung		475.855.906.011,80	523.968.488.664,38

Sumber : KUA 2011 Kabupaten Lombok Barat

Sementara itu, komponen Belanja Langsung (yang merupakan belanja yang langsung bersentuhan dengan program dan kegiatan) dalam APBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 hanya terlaksana sebesar Rp207,127,823,821.00 atau hanya 30,32 persen dari total Belanja Daerah. Komponen terbesar dalam Belanja Langsung tahun 2010 adalah Belanja Modal yang mencapai 57,41 persen dari Total Belanja Langsung. Sementara itu, belum terdapat data Belanja Langsung untuk tahun 2011. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 8. Belanja Langsung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 dan 2011

No	Jenis Belanja	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1	Belanja Pegawai	15.966.613.150,00	-
2	Belanja Barang dan Jasa	72.247.758.371,00	-
3	Belanja Modal	118.913.452.300,00	-
Total Belanja Langsung		207.127.823.821,00	-

Sumber : KUA 2011 Kabupaten Lombok Barat

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2010 mengalami surplus sebesar Rp39.102.579.420,42 karena jumlah penerimaan pembiayaan jauh lebih besar daripada jumlah pengeluaran pembiayaan. Kondisi yang sebaliknya diperkirakan terjadi pada anggaran tahun 2011 dimana akan terjadi defisit sebesar Rp6.500.000.000,00. Gambaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 dan perkiraan tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 9. Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 dan 2011

No	Jenis Pembiayaan	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	40.002.579.420,42	5.000.000.000,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	900.000.000,00	11.500.000.000,00
Penerimaan Pembiayaan Bersih		39.102.579.420,42	(6.500.000.000,00)

Sumber : KUA 2011 Kabupaten Lombok Barat

Penerimaan Pembiayaan tahun 2010 didominasi oleh Penerimaan Pinjaman Daerah yang mencapai 62,49 persen dari total penerimaan pembiayaan. Pinjaman ini berasal dari Bank Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penerimaan pembiayaan lainnya yang cukup berkontribusi bersumber dari SILPA. Sementara itu pada APBD tahun 2011, Penerimaan Pembiayaan hanya bersumber dari SILPA sebesar Rp5.000.000.000,00. Rincian penerimaan Pembiayaan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 10. Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 dan 2011

No	Jenis Pembiayaan	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	14.102.579.420,42	5.000.000.000,00
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
3	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	25.000.000.000,00	-
5	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	900.000.000,00	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Total Penerimaan Pembiayaan		40.002.579.420,42	5.000.000.000,00

Sumber : KUA 2011 Kabupaten Lombok Barat

Pada sisi Pengeluaran Pembiayaan, dalam APBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2010 maupun 2011, pengeluaran pembiayaan hanya terdiri dari Pembayaran Hutang Pokok dan Bunga, seperti terlihat dalam Tabel 11.

Tabel 11. Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 dan 2011

No	Jenis Pembiayaan	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-
3	Pembayaran Hutang Pokok dan Bunga	900.000.000,00	1.500.000.000,00
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Total Pengeluaran Pembiayaan		900.000.000,00	11.500.000.000,00

Sumber : KUA 2011 Kabupaten Lombok Barat

2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 dan Estimasi Tahun 2011

a. Rasio Keserasian

Rasio keserasian mengukur bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendapatan yang ada untuk membiayai semua belanja daerah yang terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung secara optimal. Semakin tinggi dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti prosentase belanja pelayanan publik atau belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat cenderung semakin kecil.

Dari hasil perhitungan terhadap rasio keserasian dalam APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 maupun dalam perkiraan tahun 2011, ditemukan bahwa hanya sebagian kecil Belanja Daerah digunakan untuk kepentingan publik yaitu 30,33% untuk tahun 2010 dan menurun menjadi 28,52% pada tahun 2011. Sebaliknya belanja daerah masih lebih banyak digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 12. Rasio Keserasian dalam APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 dan 2011

Indikator	2010 (%)	2011 (%)
Belanja Tidak Langsung /Total Belanja	69,67	71,48
Belanja Langsng /Total Belanja	30,33	28,52

Sumber : Data sekunder, diolah

b. Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio kemandirian keuangan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio kemandirian diukur melalui rasio antara PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) dan rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap TPD. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka kemampuan keuangan daerah yang semakin tinggi.

Melalui perhitungan rasio tersebut juga akan dapat diketahui pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semakin tinggi rasio tersebut, maka pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah semakin tinggi, dalam artian tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap suntikan dana dari pusat semakin rendah.

Dari hasil pengukuran tingkat kemandirian yang dihitung berdasarkan rasio kemandirian di atas, maka tingkat kemandirian Kabupaten Lombok Barat selama tahun anggaran 2010 dan 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010

Indikator	2010		
	Rasio	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
PAD/TPD	8,54	Sangat Rendah	Instruktif
BHPBP/TPD	4,97	Sangat Rendah	Instruktif

Tabel 13. Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011

Indikator	2011		
	Rasio	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
PAD/TPD	11,29	Sangat Rendah	Instruktif
BHPBP/TPD	4,33	Sangat Rendah	Instruktif

Berdasarkan hasil perhitungan rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah tahun 2010, tingkat kemandirian daerah Kabupaten Lombok Barat masih sangat rendah dimana PAD hanya mampu membiayai pengeluaran daerah sebesar 8,57 persen. Demikian juga dilihat dari komponen Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, komponen ini hanya mampu membiayai pengeluaran daerah sebesar 4,97 persen.

Dari kedua rasio tersebut dapat diketahui hubungan antara pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Pusat berpola instruktif, artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah (Kabupaten Lombok Barat tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Kondisi yang tidak berbeda akan tetap terjadi pada tahun 2011 dimana pembiayaan daerah yang bersumber dari PAD hanya naik menjadi 11,29 persen dan dari BHPBP turun menjadi 4,33 persen dengan pola hubungan yang masih instruktif seperti halnya di tahun 2010.

Rendahnya rasio tersebut disebabkan rendahnya kemampuan pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menghimpun dana yang bersumber dari potensi wilayahnya sendiri. Dengan demikian, agar Kabupaten Lombok Barat bisa melaksanakan otonomi daerah dengan lebih baik, artinya mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya, diperlukan usaha yang keras dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat beserta jajarannya untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan berbagai kebijakan yang dapat menarik investor untuk datang berinvestasi namun juga tidak memberatkan masyarakat.

Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Lombok Barat sangat melimpah dan sangat potensial untuk dikelola sehingga bisa menjadi sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, Kabupaten Lombok Barat memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengelola SDA yang berlimpah tersebut.

c. Rasio Ketergantungan Fiskal

Rasio ketergantungan fiskal merupakan kebalikan dari rasio kemandirian fiskal yang juga mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat. Rasio ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2010 dan perkiraan tahun 2011 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14. Rasio Ketergantungan Fiskal Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 dan 2011

Indikator	2010 (%)	2011 (%)
DAU/TPD	63,66	63,53

Pada tahun 2010 rasio ketergantungan Kabupaten Lombok Barat terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat sangat tinggi mencapai 63,66. Kondisi pada tahun 2011 tidak jauh berbeda dimana rasio ketergantungan sebesar 63,53 persen. Hal ini berarti tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Lombok Barat masih sangat tinggi.

KESIMPULAN

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2010, khususnya jika diukur dari kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui PAD dapat dikategorikan sangat kurang. Tingkat kemandirian dan ketergantungan fiskal masih sangat tinggi dengan pola hubungan yang instruktif. Pengeluaran daerah masih lebih banyak digunakan untuk membiayai pengeluaran tidak langsung atau untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Hanya sebagian kecil pengeluaran daerah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung

dengan pemberdayaan masyarakat. Kondisi yang sama juga akan terjadi pada tahun 2011.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lombok Barat perlu untuk melakukan berbagai upaya agar PAD yang terkumpul bisa melebihi target yang ditetapkan melalui upaya intensifikasi dan optimalisasi agar posisi keuangan daerah Kabupaten Lombok Barat menjadi lebih baik. Upaya kongkrit yang bisa diterapkan adalah perbaikan iklim investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan, misalnya dengan pembangunan pelayanan perijinan terpadu satu atap sehingga menarik minat investor untuk datang dan berinvestasi di Lombok Barat yang pada akhirnya dapat menjadi generator untuk meningkatkan PAD.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat hendaknya selalu mengedepankan penganggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) yang akan diharapkan dari suatu kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan dari kegiatan tersebut, dan diutamakan pada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan output yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintahan Daerah Di Indonesia Jakarta: Salemba Empat.
- Halim. Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPPAMP YKPN
- Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- Reksohadipodjo,S. 2000. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Public Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta : Andi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Yuwono, Soni dkk, 2005. Penganggaran Sektor Publik. Malang: Bayumedia Publishing.